

## BAB I

### PENDAHULUAN

Setiap manusia secara garis besar dimungkinkan mengalami tiga peristiwa hukum, di mulai dengan kelahiran dilanjutkan perkawinan dan di akhiri dengan kematian. Setiap terjadinya peristiwa kematian, segera timbul pertanyaan bagaimana harta peninggalannya harus diperlakukan dan kepada siapa saja harta itu dipindahkan. Masalah waris pasti dialami oleh setiap orang, disamping itu hukum waris menyangkut harta benda yang apabila tidak diberikan ketentuan yang pasti, amat mudah menimbulkan sengketa diantara ahli waris.

Sedemikian pentingnya kedudukan hukum waris dalam Hukum Islam sehingga hadist nabi riwayat Ibnu Majah dan Addaraquthni mengajarkan : “pelajarilah faraid dan ajarkanlah kepada orang banyak karena faraid adalah setengah ilmu dan mudah dilupakan serta merupakan ilmu yang pertama kali hilang dari umatku”. Dalam rangka memahami Hukum Waris Islam dapat dilihat dari kaidah dalam Al Qur'an diantaranya Surat An Nisaa ayat 7 yang maksudnya : “bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu, bapak dan kerabatnya dan bagi orang perempuan ada hak bagian dari harta peninggalan ibu, bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau pun banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”.

Menurut hukum Islam apabila ada orang meninggal dunia maka para ahli warisnya mempunyai hak untuk menuntut atas bagian dari harta warisan dari harta peninggalan pewaris. Ahli waris yang dimaksud adalah kerabat pewaris

baik laki-laki maupun perempuan yang banyak sedikitnya ditentukan berdasarkan ketentuan yang ada dalam Al Qur'an.

Ada berbagai sebab dan syarat mewaris belum cukup menjadi alasan adanya hak waris dalam diri seseorang, kecuali jika terdapat salah satu dari penghalang sebagai berikut :<sup>1</sup>

a) Beda agama

Dalam Surat An Nisaa ayat 141, yaitu : "...dan Allah sekali-kali tidak akan memberikan suatu jalan bagi orang kafir untuk menguasai orang mukmin". Ditegaskan Hadist Nabi yang mengajarkan bahwa : "orang muslim tidak berhak waris atas harta orang kafir dan sebaliknya orang kafir tidak berhak waris atas harta orang muslim".(Hadist Riwayat Bukhari Muslim). Dalam Pasal 171 (c) Inspres No.1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan bahwa : "ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris".

b) Membunuh

Mempusakai dengan jalan pembunuhan tidak diridhoi Allah, seperti tercantum dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 205, yaitu : "...sedang Allah tidak senang kebinasaan". Dan berdasarkan Hadist Nabi yaitu : "barang siapa membunuh seseorang korban, maka ia

---

<sup>1</sup> Ahmad Azhar Basyir, Hukum Islam, Hlm 21

tidak dapat mewarisinya, walaupun korban tidak mempunyai ahli waris selain dirinya, walupun korban itu bapaknya maupun anaknya. Maka pembunuh tidak berhak mewaris” (Hadist Riwayat Ahmad). Dalam Pasal 173 (a) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan lagi, yaitu : “seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau menganiaya berat kepada pewaris.

c) Menjadi budak orang lain

Dasar perbudakan sebagai penghalang adalah firman Allah dalam Al Qur'an Surat An Nahl ayat 75, yaitu : “Allah telah membuat perumpamaan (yakni) seorang budak tidak dapat bertindak terhadap sesuatu apapun...”. Karena perbudakan di masa sekarang tidak ada maka tidak ada aturan yang mengatur hal ini.

Dalam keputusan ini disebutkan bahwa pewaris telah membuat wasiat kepada ahli warisnya tetapi wasiat itu tidak dilaksanakan sehingga beberapa dari ahli waris mengajukan gugatan lewat Pengadilan Agama<sup>2</sup>. Keputusan Pengadilan Agama Klaten Nomor : 746/Pdt.G/2002/PA.Klt. tentang pembagian Harta Warisan Untuk Ahli Waris yang Beda Agama di Klaten, memberikan keputusan bahwa anak yang beda agama mendapat warisan yang besarnya sama dengan bagian ahli waris lainnya. Keputusan tersebut sangat bertentangan dengan Al

---

<sup>2</sup> Putusan No 746/Pdt.G/2002/PA.Klt.

Qur'an Surat An Nisaa ayat 141, hadist nabi dan Pasal 171 (c) Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas maka penulis akan merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah dasar pertimbangan yang digunakan oleh Hakim Pengadilan Agama Klaten tertanggal 26 Mei 2002 Nomor 746/Pdt.G/2002/PA.Klt. tentang Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris Beda Agama di Klaten ?
2. Apakah putusan tersebut dilaksanakan oleh para penggugat dan tergugat ?

Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan objektif yaitu Untuk mengetahui tentang dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh Hakim Pengadilan Agama Klaten tertanggal 26 Mei 2002 Nomor 746/Pdt.G/2002/PA.Klt. tentang Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris yang Beda Agama di Klaten.
2. Tujuan Subjektif yaitu Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Dalam rangka untuk memperoleh data yang diperlukan maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

#### 1. Penelitian Kepustakaan

Penelitian yang dilakukan dengan jalan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku. Berdasarkan penelitian kepustakaan tersebut diperoleh data sekunder.<sup>3</sup> Adapun bahan hukum yang dipergunakan adalah :

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekamto, Pengantar Penelitian Hukum, Hlm 64

a. Bahan hukum primer terdiri dari :

- 1) Al Qur'an dan terjemahannya.
- 2) Hadist
- 3) Undang-undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- 4) Inspres No.1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- 5) Yurisprudensi Mahkamah Agung No 368 K/AG/1995.
- 6) Putusan Pengadilan Agama Klaten No 746/Pdt.G/2002/PA.Klt.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam hal ini diperoleh dari buku-buku, literatur dan tulisan-tulisan tentang pewarisan menurut hukum Islam.

## 2. Penelitian Lapangan

Penelitian yang dilakukan dengan mengadakan penelitian langsung di lokasi penelitian untuk memperoleh data primer yang diperlukan.

a. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Klaten.

b Teknik pengambilan sampel

Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik *Non Random Sampling* yaitu tidak semua individu dalam populasi diberikan kesempatan yang sama untuk menjadi sampel, sedangkan jenis sampel yang digunakan adalah *purposive Non Random Sampling* artinya pengambilan anggota berdasarkan ciri tertentu yang dianggap mempunyai hubungan erat dengan

ciri populasi (pewarisan Beda Agama) keterangan mengenai obyek yang diteliti di Pengadilan Agama Klaten.

c. Responden

1) Hakim Pengadilan Agama Klaten yang mengadili perkara waris beda agama.

2) Para pihak yang bersengketa (ahli waris yang beda agama )

d. Alat pengumpulan data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan wawancara berstruktur yaitu wawancara yang daftar pertanyaan dibuat dahulu sehingga sampel tinggal menjawab secara tertulis ataupun lisan.

e. Tehnik analisa data

Setelah data terkumpul dengan lengkap dari lapangan dilakukan analisis data sesuai dengan sifat data yang ada dengan metode kualitatif yaitu data yang diperoleh dipilih yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Berdasarkan analisis tersebut diharapkan dapat menghasilkan uraian yang bersifat deskriptif, yaitu uraian yang menggambarkan kenyataan-kenyataan yang terjadi pada pelaksanaan pembagian warisan terhadap ahli waris beda agama di Pengadilan Agama Kabupaten Klaten.

Selanjutnya untuk mempermudah memahami pembahasan ini, dibuat sistematika penulisan hukum, sebagai berikut :

## **BAB I Pendahuluan.**

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

## **BAB II Tinjauan Tentang Pewarisan Menurut Hukum Islam.**

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai beberapa hal tentang waris Islam seperti pengertian, Sumber dan dasar, asas-asas, rukun dan syarat, prinsip-prinsip, sebab-sebab, Penghalang mewaris. Golongan Ahli waris (dzawil furud, ashabah, dzawil arham dan mawali) disertai bagiannya. Beberapa masalah waris (Munashakah, tkharuj, wasiat hibah gono-gini, sodaqoh jariyah dan sumbangan kematian). pengertian hibah dan macamnya (hirman dan nuqsan) juga diuraikan cara perhitungan warisan yang terahir tentang wasiat wajibah yang meliputi pengertian, dasar hukum, orang yang berhak mendapat dan besarnya wasiat, pelaksanaan, batal dan pencabutan wasiat.

## **BAB III Tinjauan Tentang Pewarisan Bagi Ahli Waris Beda Agama.**

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai pengertian berlainan agama, dasar hukum berlainan agama sebagai penghalang waris, macam-macam berlainan agama dan beberapa pendapat tentang pewarisan beda agama.

#### BAB IV Hasil penelitian dan Analisis Data

Dalam bab ini akan diuraikan tentang hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dimana akan membahas tentang hal-hal sebagai berikut posisi kasus, ahli waris dan bagiannya , dasar pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara waris beda agama.

#### BAB V Penutup

Dalam bab ini diuraikan tentang kesimpulan dan saran.